



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 419/Pid.B/2021/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RD WAWAN KUSWANDI SUGARA BIN RADEN SUHADA SUGARA;
Tempat lahir : Serang;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 02 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Baros Rt. 04/01 Desa Baros Kec. BARos Kab. Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tersebut dilakukan penahanan RUTAN sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 419/Pid. B/2021/PN. Srg. tanggal 02 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid. B/2021/PN. Srg. tanggal 02 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RD. WAWAN KUSWANDI SUGARA Bin RADEN SUHADA SUGARA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RD. WAWAN KUSWANDI SUGARA Bin RADEN SUHADA SUGARA selama 3 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Asli mobil Suzuki X Over warna orange metalik tahun 2008, Nopol : A-1121-AD Nomor rangka : MHYHYA11S8J103679 Nomor mesin : M15AIA-105595
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Suzuki X Over warna orange metalik tahun 2008, Nopol : A-1121-AD Nomor rangka : MHYHYA11S8J103679 Nomor mesin : M15AIA-105595
 - 1 (satu) lembar fakturDikembalikan kepada Saksi AHYAR Bin UMAR
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan surat tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Benar ia terdakwa RD. WAWAN KUSWANDI SUGARA Bin RADEN SUHADA bersama-sama ROJI Als NURFAHRUROJI Bin H. MAD'SAID (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/3/III/RES.1.11/2021/Reskrim) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kp. Malang nengah Rt 13/03 Kel. Tinggar Kec. Curug Kota Serang Prov. Banten, atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menghubungi ALEX untuk dicarikan rental mobil yang nantinya akan dipergunakan oleh RIAN teman terdakwa, ketika rental mobil tersebut ALEX sambungkan dengan pemilik rental yaitu saksi korban AHYAR, kemudian yang berangkat untuk bertemu dengan saksi korban AHYAR yaitu ROJI dan terdakwa sesampainya di rumah saksi korban AHYAR, terdakwa bersama ROJI menyewa mobil milik saksi korban AHYAR yaitu 1 unit mobil Suzuki X Over warna orange metalik tahun 2008 Nopol A-1121-AD Nomor rangka : MHYHYA11S8J103679 Nomor mesin : M15AIA-105595 selama 1 hari dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan baru dibayar oleh ROJI sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian mobil tersebut dibawa oleh terdakwa ke rumah saksi RIAN, selang dua hari terdakwa bersama saksi RIAN, ROJI, saksi PE'I dan saksi ALEX berangkat ke Jakarta untuk bertemu seseorang yang akan melakukan DP pembayaran pembelian empang dengan menggunakan 2 unit mobil milik ROJI dan milik saksi korban AHYAR, sesampainya di Jakarta sempat mengobrol dengan orang yang dituju setelah selesai urusan langsung pergi ketempat hiburan malam di Hotel ILIGAS akan tetapi ketika akan melakukan pembayaran kekurangan uang sehingga mobil milik AHYAR beserta saksi PE'I dijaminkan oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban AHYAR selaku pemiliknya, sedangkan ROJI, saksi ALEX, saksi RIAN, saksi ABIT pulang ke Serang menggunakan mobil ROJI setelah 1 minggu terdakwa mendapat informasi dari pihak Managemen Hotel bahwa mobil tersebut sudah ditebus oleh saksi TATANG dan di gadaikan oleh saksi TATANG kepada orang lain. Akibat perbuatan terdakwa bersama ROJI saksi korban AHYAR mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RD. WAWAN KUSWANDI SUGARA Bin RADEN SUHADA bersama-sama ROJI Als NURFAHRUROJI Bin H. MAD'SAID (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/3/III/RES.1.11/2021/Reskrim) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kp. Malangengah Rt 13/03 Kel. Tinggar Kec. Curug Kota Serang Prov. Banten, atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menghubungi ALEX untuk dicarikan rental mobil yang nantinya akan dipergunakan oleh RIAN teman terdakwa, ketika rental mobil tersebut ALEX sambungkan dengan pemilik rental yaitu saksi korban AHYAR, kemudian yang berangkat untuk bertemu dengan saksi korban AHYAR yaitu ROJI dan terdakwa sesampainya di rumah saksi korban AHYAR, terdakwa bersama ROJI menyewa mobil milik saksi korban AHYAR yaitu 1 unit mobil Suzuki X Over warna orange metalik tahun 2008 Nopol A-1121-AD Nomor rangka : MHYHYA11S8J103679 Nomor mesin : M15AIA-105595 selama 1 hari dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan baru dibayar oleh ROJI sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian mobil tersebut dibawa oleh terdakwa ke rumah saksi RIAN, selang dua hari terdakwa bersama saksi RIAN, ROJI, saksi PE'I dan saksi ALEX berangkat ke Jakarta untuk bertemu seseorang yang akan melakukan DP pembayaran pembelian empang dengan menggunakan 2 unit mobil milik ROJI dan milik saksi korban AHYAR, sesampainya di Jakarta sempat mengobrol dengan orang yang dituju setelah selesai urusan langsung pergi ketempat hiburan malam di Hotel ILIGAS akan tetapi ketika akan melakukan pembayaran kekurangan uang sehingga mobil milik AHYAR beserta saksi PE'I dijaminkan oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban AHYAR selaku pemiliknya kepada pihak manajemen Hotel sambil berkata " ini pegang dulu nanti saya kembali lagi" sehingga pihak Hotel percaya dengan kata-kata

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sedangkan ROJI, saksi ALEX, saksi RIAN, saksi ABIT pulang ke Serang menggunakan mobil ROJI setelah 1 minggu terdakwa mendapat informasi dari pihak Manajemen Hotel bahwa mobil tersebut sudah ditebus oleh saksi TATANG dan di gadaikan oleh saksi TATANG kepada orang lain. Akibat perbuatan terdakwa bersama ROJI saksi korban AHYAR mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YULINATA DHARMA Als ALEX Bin (Alm) H.SAPRUDIN; dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa merental mobil merk X Over warna Orange Metalik Nopol A1121AD milik sdr.Ahyar dan sampai sekarang belum di kembalikan;
- Bahwa Terdakwa merental mobil milik sdr.Ahyar pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pada pukul 07.00 WIB tepatnya di rumah sdr. Malang Nengah kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang;
- Bahwa kejadiannya yaitu Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar jam 13.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kampung Kaserangan Rt. 04 Rw. 01 Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa bersama dengan saksi sebelum berangkat ke rumah sdr.Ahyar dan saksi disuruh oleh Terdakwa menelpon sdr. Ahyar untuk menanyakan mobil miliknya yang akan di rental dan saksi berangkat bersama Terdakwa setiba di pasar Baros saksi turun kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke rumah sdr.Ahyar dengan menggunakan mobilnya sendiri;
- Bahwa rencananya mobil tersebut mau di pakai terdakwa bersama Rian, Roji dan Pei dan saksi berangkat ke Jakarta ketempat hiburan dan kami berangkat menggunakan 2 (dua) mobil yaitu 1 (satu) unit mobil milik sdr. Roji yang berisikan sdr.Rian dan sdr.Roji sedangkan mobil X Over di tumpai oleh Terdakwa, sdr.Pei,sdr.Abit setelah sampai di Jakarta ditempat hiburan kami kekurangan membayar tagihan dan pihak keamanan meminta ada barang yang dijaminkan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Terdakwa mobil X over milik sdr. Ahyar di jaminkan bersama dengan sdr. PEI dan yang lain pulang ke Serang dengan menggunakan mobil milik sdr.Roji;

- Bahwa Jumlah tagihan Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) dan kekurangannya yang belum dibayar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memberitahu sdr Ahyar mobilnya sdr Ahyat sebagai jaminan ke pihak hotel;
- Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AHYAR, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa merental mobil merk X Over warna Orange Metalik Nopol A1121AD milik saksi dan sampai sekarang belum di kembalikan;
- Bahwa Terdakwa merental mobil milik saksi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pada pukul 07.00 WIB tepatnya di rumah sdr. Malang Nengah kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang;
- Bahwa Awalnya Terdakwa datang bersama sdr.Roji ke rumah saksi dan bilanganya mau merental mobil milik saksi merk X over warna Orange metalik Nopol A 1121 AD pada pukul 07.00 WIB dan sdr.Roji bilang bahwa akan merental selama 1 (satu) hari dengan biaya sewa Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan baru di DP sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah lawat waktunya saksi menelpon sdr.roji namun tidak diangkat dan pada tanggal 28 maret 2020 sdr.Roji datang kerumah saksi dan berjanji mobil yang direntalnya akan dibayar sekalian karena mbil masih dipakai oleh Terdakwa dan belum di kembalikan;
- Bahwa saksi tahunya mobil saksi sekarang katanya ada di Bengkulu;
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat kejadian ini sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah);

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MADROPI Als PE'I Bin H.MAD'SAID, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa merental mobil merk X Over warna Orange Metalik Nopol A1121AD milik sdr.Ahyar dan sampai sekarang belum di kembalikan;
 - Bahwa kejadiannya yaitu Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar jam 13.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kampung Kaserangan Rt. 04 Rw. 01 Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang;
 - Bahwa yang saksi tahu terdakwa menggunakan mobil X over tersebut dan pada waktu itu kami sedang berada di tempat hiburan di Jakarta di karaoke di Hotel ilegal, kami di sana minum, makan dan pesan tempat dan ternyata kami kekurangan pembayaran tagihan sebesar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) kemudian mobil merk X over warna orange Metalik Nopol A 1121 AD dijadikan jaminan dan pada waktu itu saksi di mibnta teman-teman termasuk terdakwa untuk tinggal di situ sedangkan yang lain pulang ke Serang dan setelah pukul 3.30 WIB saksi pulang ke Serang dan kunci mobil ditahan pihak keamanan Hotel;
 - Bahwa sampai dengan sore, terdakwa belum mengambil mobil dan saksi lalu pulang ke Serang;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memberitahu sdr Ahyar mobilnya sdr Ahyat sebagai jaminan ke pihak hotel;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;
4. Saksi DEDI HUMAEDI Als ABIT Bin H.MANAP, di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk membawa mobil milik Terdakwa ke Jakarta katanya mau bertemu dengan seseorang yang membayar pajar DP empang ikan;
 - Bahwa saksi berangkat kerumah Terdakwa di Baros dan setelah itu saksi dan Terdakwa serta sdr.Rian berangkat menuju Mall Of Serang dan di sana bertemu dengan sdr.Roji,alex dan PE'I dan setelah semua berkumpul berangkat ke menuju Jakarta menggunakan dua mobil yaitu mobil sdr.Roji dan Terdakwa dan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta kami ke tempat hiburan ketika mau pulang ada kekurangan pembayaran tagihan di Iligas hotel Jakarta dan mobil Terdakwa di tinggal disana sebagai jaminan dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi;

- Bahwa Jumlah tagihan di Iligas hotel Jakarta Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) dan kekurangannya yang belum dibayar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa menggunakan mobil X over tersebut dan pada waktu itu kami sedang berada di tempat hiburan di Jakarta di karaoke di Hotel ilegal, kami di sana minum, makan dan pesan tempat dan ternyata kami kekurangan pembayaran tagihan sebesar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) kemudian mobil merk X over warna orange Metalik Nopol A 1121 AD dijadikan jaminan dan pada waktu itu saksi di mibnta teman-teman termasuk terdakwa untuk tinggal di situ sedangkan yang lain pulang ke Serang dan setelah pukul 3.30 WIB saksi pulang ke Serang dan kunci mobil ditahan pihak keamanan Hotel;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi SAIMAN Bin (Alm) MADSURA, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan benar;
- Bahwa saksi tahu terdakwa telah merental mobil milik saksi Ahyar tapi sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa saksi tahu ketika saksi sedang berada di rumah sdr.Ahyar tepatnya di Kampung Malang Nengah Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang dan saksi melihat sdr. Roji dan terdakwa Wawan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 07.00 Wlb mau meminjam mobil milik sdr.Ahyar dan saksi mendengar pembicaraan tersebut;
- Bahwa saksi kurang tahu untuk keperluan apa, sdr.Roji dan terdakwa Wawan meminjam mobil milik sdr.Ahyar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi TB .Alif AZIZ Bin TB.MADROJI, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hubungi oleh terdakwa Wawan karena mobil ditahan oleh pemilik Restaurant illegal Hotel, sdr. Tatang mau gadai mobil milik istrinya ke saksi janji paling 1 minggu karena orang ini orang padang mau pulang ke Bengkulu;
 - Bahwa Sdr.Tatang adalah anggota Polres Serang;
 - Bahwa Mobil tersebut sekarang ada di Bengkulu di sdr.Heru yang beralamat di Argamakmur propinsi Bengkulu;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi TATANG PAMUJI.S.H. Bin ASMUD, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan adalah benar;'
- Bahwa saksi mengetahui ada mobil merk X Over yang dirental terdakwa yang dijadikan jaminan di Hotel Illegal Jakarta;
- Bahwa Awalnya pihak management Iligas hotel Jakarta menghubungi teman saksi yang bernama Black menanyakan kepada saksi bahwa ada seseorang yang bernama Ryan beserta temannya sedang hiburan da nada kekurangan pembayaran tagihan di Iligas hotel Jakarta, saksi meminta sdr.Black datang ke Serang untuk bertemu dengan sdr.Ryan dan saksi menunjukan lokasinya, pada saat itu saksi tidak hadir kemudian dilakukan mediasi tetapi tidak ada titik temu, pihak management Iligas Hotel Jakarta mau menjual mbil tersebut, lalu saksi yang menebus mobil tersebut sebesar Rp. 11.600.000.- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu saksi konfirmasi dengan sdr.Ryan dan sdr.Roji tetapi tidak ada konfirmasi;
- Bahwa terdakwa menghubungi terdakwa dan katanya mau di bayar tetapi ternyata tidak dan akhirnya saksi membayarkan dulu dan mobil saksi ambil tetapi oleh karena saksi;
- Bahwa Saksi lalu gadaikan kepada sdr.Arif mobil tersebut sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) dan sampai sekarang saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Terdakwa datang bersama sdr.Roji ke rumah saksi Ahyar dan bilangny mau merental mobil milik saksi merk X over warna Orange metalik Nopol A 1121 AD pada pukul 07.00 WIB dan sdr.Roji bilang bahwa akan merental selama 1 (satu) hari dengan biaya sewa Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan baru di DP sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawat waktunya saksi menelpon sdr.roji namun tidak diangkat dan pada tanggal 28 maret 2020 sdr.Roji datang kerumah saksi dan berjanji mobil yang direntalnya akan dibayar sekalian karena mbil masih dipakai oleh Terdakwa dan belum di kembalikan;

- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau mobilnya ada di saksi Tatang, dan terdakwa belum membayar uang rentalnya kepada saksi Ahyar;
- Bahwa STNK ada di mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Asli mobil Suzuki X Over warna orange metalik tahun 2008, Nopol : A-1121-AD Nomor rangka : MHYHYA11S8J103679 Nomor mesin : M15AIA-105595
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Suzuki X Over warna orange metalik tahun 2008, Nopol : A-1121-AD Nomor rangka : MHYHYA11S8J103679 Nomor mesin : M15AIA-105595
- 1 (satu) lembar faktur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merental mobil milik saksi Ahyar pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pada pukul 07.00 WIB tepatnya di rumah sdr. Malang Nengah kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang;
- Bahwa Awalnya Terdakwa datang bersama sdr.Roji ke rumah saksi Ahyar dan bilangnya mau merental mobil milik saksi Ahyar merk X over warna Orange metalik Nopol A 1121 AD pada pukul 07.00 WIB dan sdr.Roji bilang bahwa akan merental selama 1 (satu) hari dengan biaya sewa Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan baru di DP sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah lawat waktunya saksi Ahyar menelpon sdr.roji namun tidak diangkat dan pada tanggal 28 maret 2020 sdr.Roji datang kerumah saksi Ahyar dan berjanji mobil yang direntalnya akan dibayar sekalian karena mbil masih dipakai oleh Terdakwa dan belum di kembalikan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau mobilnya ada di saksi Tatang, dan terdakwa belum membayar penuh uang rentalnya kepada saksi Ahyar;
- Bahwa saksi Roji dan Madropi mengetahui kalau mobil X over adalah milik saksi Ahyar yang di rental oleh terdakwa untuk ke Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STNK ada di mobil tersebut;
- Bahwa belum ada damai dengan saksi Ahyar;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ahyar mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative yaitu KESATU melanggar Pasal 372 KUHPidana ATAU KEDUA melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternative, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang mendekati fakta hukum dan Majelis Hakim memilih dakwaan KESATU yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, Dalam hal ini terdakwa **Rd. Wawan Kuswandi Sugara Bin Raden Suhada Sugara**, telah mengakui identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim, terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa pada Hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pada pukul 07.00 WIB tepatnya di rumah sdr. Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengah kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang, terdakwa telah merental mobil X over kepada saksi Ahyar dengan jangka waktu hanya 1 (satu) hari dengan biay rental sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa baru bayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara terdakwa merental mobil saksi Ahyar adalah dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa Awalnya Terdakwa datang bersama sdr.Roji ke rumah saksi Ahyar dan bilangny mau merental mobil milik saksi merk X over warna Orange metalik Nopol A 1121 AD pada pukul 07.00 WIB dan sdr.Roji bilang bahwa akan merental selama 1 (satu) hari dengan biaya sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan baru di DP sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah lawat waktunya saksi Ahyar menelpon sdr.roji namun tidak diangkat dan pada tanggal 28 maret 2020 sdr.Roji datang kerumah saksi Ahyar dan berjanji mobil yang direntalnya akan dibayar sekalian karena mpbil masih dipakai oleh Terdakwa dan belum di kembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah merental mobil X Over milik saksi Ahyar yang mulanya hanya untuk 1 (satu) hari tetapi sampai sekarang mobil tersebut tidak terdakwa kembalikan malah terdakwa jadikan mobil milik saksi Ahyar tersebut terdakwa jaminkan ke pihak Hotel karena terdakwa tidak bisa bayar tagihan hotel, dan terdakwa tidak ada izin dari pemilik mobil X Over yaitu saksi Ahyar, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Asli mobil Suzuki X Over warna orange metalik tahun 2008, Nopol : A-1121-AD Nomor rangka : MHYHYA11S8J103679 Nomor mesin : M15AIA-105595
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Suzuki X Over warna orange metalik tahun 2008, Nopol : A-1121-AD Nomor rangka : MHYHYA11S8J103679 Nomor mesin : M15AIA-105595
- 1 (satu) lembar faktur;

Oleh karena barang bukti tersebut sudah diketahui pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ahyar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut telah meresahkan;
- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi Ahyar mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RD. WAWAN KUSWANDI SUGARA BIN RADEN SUHADA SUGARA bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RD. WAWAN KUSWANDI SUGARA BIN RADEN SUHADA SUGARA tersebut berupa pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah BPKB Asli mobil Suzuki X Over warna orange metalik tahun 2008, Nopol : A-1121-AD Nomor rangka : MHYHYA11S8J103679 Nomor mesin : M15AIA-105595
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Suzuki X Over warna orange metalik tahun 2008, Nopol : A-1121-AD Nomor rangka : MHYHYA11S8J103679 Nomor mesin : M15AIA-105595
 - c. 1 (satu) lembar faktur;Dikembalikan kepada saksi Ahyar;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh DIAH TRI LESTARI, SH sebagai Hakim Ketua, SANTOSA, S.H,M.H, dan EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 419/Pid.B/2021/PN Srg putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZAMHARI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh FITRIAH, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang,
dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANTOSA, S.H.M.H

DIAH TRI LESTARI, S.H

EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H

Panitera Pengganti,

ZAMHARI, S.H

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)